

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- 1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa**
  - a) Tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
  - b) Keterlambatan pengembalian barang yang disewa.
  - c) Tidak membayar uang denda sewa jika terjadi keterlambatan pengembalian barang tersebut.
  - d) Pengembalian barang yang disewa tidak sesuai dengan kondisi alat pada saat sebelum disewa.
  - e) Pihak penerima sewa menghilangkan barang yang disewa
- 2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kamera Dan Alat Digital Sejenisnya Di Kabupaten Sleman.**
  - a) Penyewa membeli peralatan yang sejenis dan dengan kualitas yang sama;
  - b) Berdasarkan musyawarah, penyewa membayar setengah dari total yang harus dibayarkan;
  - c) Jika pengembalian barang yang disewa terjadi keterlambatan, maka akan diberikan toleransi waktu oleh pemberi sewa diluar pokok perjanjian yang telah disepakati pengembalianya.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Pihak Pemberi Sewa**

Untuk pihak pemberi sewa sebaiknya memastikan lebih cermat lagi apakah pihak penerima sewa benar-benar memahami isi dari klausula atau peraturan mengenai sewa menyewa tersebut.

### **2. Untuk Pihak Penerima Sewa**

Sebelum menerima barang dan nota sebaiknya pihak penyewa benar-benar memeriksa kembali barang yang akan disewa dan membaca dengan teliti terlebih dahulu mengenai klausula atau peraturan yang diberikan oleh pihak pemberi sewa dimana dapat ditanyakan kembali kepada pihak pemberi sewa jika ada yang belum dipahami.